

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, RAZIA KEPOLISIAN, SAMSAT KELILING DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Randi Nanda Khaerudin^{1*}, Rusmianto², Umarudin Kurniawan³

¹ Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

² Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

³ Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

* Email corresponding author: randinanda292@gmail.com

Abstract

The following discussion intend for find whether the tax amnesty program, police raids, mobile Samsat services, and the quality of tax services have an impact on motor vehicle taxpayers' compliance in Bandar Lampung City. The population at the following discussion consists of motor vehicle taxpayers in Bandar Lampung City, totaling 1,009,790 individuals. The sample size used on following discussion is 100 motor vehicle taxpayers, selected using the incidental (accidental) sampling method. The following discussion is a quantitative research that applies multiple linear regression analysis. Data obtained by questionnaires using a Likert scale of 1–5 and through interviews. The results from the following discussion it is shown the tax amnesty program also service quality has a positive impact at motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, police raids also mobile Samsat services has no significant impact at motor vehicle taxpayer compliance in Bandar Lampung City.

Keywords: *Tax Amnesty Program, Police Raids, Mobile Samsat Service, Service Quality, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*

Citation: Khaerudin, R. N., Rusmianto., Kurniawan, U. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Razia Kepolisian, Samsat Keliling Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 4(2): 331-345.

Classification:
Empirical Paper

History:
Submitted:
November 10, 2025

Revised:
November 20, 2025

Accepted:
November 27, 2025

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak dapat dijelaskan dengan sumbangsih wajib pajak pada pemerintah yang tertunggak oleh personal ataupun lembaga yang memiliki sifat memaksa menurut perundang-undangan tanpa kompensasi langsung, serta diperuntukkan kepentingan bangsa bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ([Sihombing & Sibagariang, 2020](#)). Perpajakan sebagai muara penghasilan paling besar bagi pemerintah pusat maupun daerah ([Zaelani dan Nurhayati, 2023](#)). Di Indonesia, pajak terklasifikasi pada dua jenis menurut instansi pemungutnya, yakni perpajakan pusat serta daerah ([Suandy, 2016](#)). Perpajakan pusat pemungutnya ialah pemerintahan pusat melalui Dirjen Pajak. Adapun perpajakan daerah dipungut oleh pemerintahan daerah. Perpajakan daerah yang kemudian dinamakan dengan pajak dapat dijelaskan dengan sumbangsih wajib terhadap daerah yang tertunggak oleh personal maupun Lembaga yang memiliki karakteristik memaksa menurut Perundang-Undangan, serta tidaklah memperoleh timbal balik langsung serta diperuntukkan

kebutuhan daerah seutuhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pajak atas kepemilikan transportasi bermotor merupakan satu dari muara penghasilan daerah yang paling dominan dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB dijelaskan dengan perpajakan terkait kepemilikan dan penguasaan Transportasi Bermotor. PKB merupakan perpajakan yang dihimpun provinsi tetapi tiap kabupaten atau kota berhak menghimpun PKB melalui kantor SAMSAT ([Kowel dkk. 2019](#)). Kendaraan bermotor tiap tahunnya mendapati kenaikan, seharusnya berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan PKB. Berlandaskan pada data [Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2025](#), volume transportasi bermotor di Provinsi Lampung mengalami peningkatan, di mana sebelumnya 973.341 unit saat periode 2021 menaik dengan jumlah 1.009.790 unit pada tahun 2024. Tetapi, kenaikan total kendaraan itu belum diimbangi oleh kenaikan penerimaan pajak secara konsisten. Data UPTD I Samsat Rajabasa Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB mengalami fluktuasi. Dalam periode 2020, jumlah penerimaan meraih 108,75% dari sasaran, namun menurun menjadi 82,29% pada tahun 2021. Walaupun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 109,35% dan 112,40%, pada tahun 2024 penerimaan PKB hanya mencapai 79,48% dari target. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan volume kendaraan dengan tingkat perolehan pajak, yang mengindikasikan bahwa taraf ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor cenderung rendah. Menurut Samsudin Pj Gubernur Lampung taraf ketaatan warga didalam melunasi PKB di Lampung masih dibawah 50 persen dari total kendaraan bermotor ([Khoiriah, 2024](#)).

Kepatuhan wajib pajak adalah indikator krusial didalam optimalisasi perolehan pajak. [Irkham dan Indriasih \(2021\)](#) menjelaskan bahwasanya kepatuhan wajib pajak secara substansial memengaruhi perolehan pajak pemerintah. Semakin taat wajib pajak, makin besar pula potensi peningkatan pemasukan pajak. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan akan menghambat realisasi penerimaan pajak dan berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan ([Kadir dkk., 2021](#)).

Beberapa elemen yang bisa memicu ketaatan wajib pajak di antaranya program pemutihan pajak, razia kepolisian, samsat keliling, dan kualitas pelayanan pajak. Program pemutihan pajak merujuk pada [Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021](#) merupakan bentuk kemudahan, pengurangan, ataupun pembebasan pajak kepada subjek pajak yang mempunyai utang. Program ini diharapkan akan mendorong wajib pajak agar melunasi kewajibannya karena adanya penghapusan denda dan sanksi. Dengan dihapuskannya sanksi denda, beban yang ditanggung oleh subjek pajak menjadi lebih ringan, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Aspek lainnya yang dapat mendorong ketaatan kewajiban perpajakan, adalah razia yang dijalankan dari pihak kepolisian bersama SAMSAT. Razia ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi juga untuk mengecek legalitas dokumen kendaraan, termasuk bukti pembayaran pajak. Ketidakpatuhan saat membayarkan PKB bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan razia penertiban pajak sebagai strategi penegakan yang bertujuan mengoptimalkan ketaatan wajib pajak didalam menunaikan kewajiban fiskalnya ([Melati dkk., 2021](#)). Upaya lainnya adalah melalui layanan samsat keliling, yaitu inovasi pengembangan sistem pelayanan yang membantu khalayak dalam proses untuk membayarkan PKB dengan tidak memerlukan untuk mendatangi kantor SAMSAT ([Abdi dan Faisol, 2023](#)). Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran pajak. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Selain itu, kualitas pelayanan juga menjadi elemen penting yang menentukan tingkat ketaatan wajib pajak. Layanan yang cepat, ramah, serta profesional akan menguatkan kepuasan serta kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pajak ([Safitri, 2024](#)). Kualitas layanan yang prima dari petugas pajak akan mendapatkan tanggapan positif dan bisa meningkatkan ketaatan. Tetapi pada praktik dilapangan masih banyak kekurangan dalam hal kuliatas pelayanan, seperti tempat

yang kurang nyaman, fasilitas kurang memadai, pelayanan yang lambat, dan proses yang berbelit-belit ([Wulandari, 2023](#)). Berdasarkan fenomena serta adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, melatarbelakangi peneliti didalam pemilihan judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Razia Kepolisian, Samsat Keliling, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung)”**.

Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam studi berikut mencakup satu variabel dependent yakni Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, serta beberapa unsur yang diduga memberikan dampak terhadap kepatuhan tersebut, yaitu Program Pemutihan Pajak, Razia Kepolisian, Samsat Keliling, dan Kualitas Pelayanan. Metode yang digunakan kuantitatif dengan target studi berupa wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di UPTD I Samsat Rajabasa Kota Bandar Lampung sebagai studi kasus.

Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan guna mengkaji pengaruh program pemutihan pajak, razia kepolisian, samsat keliling, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Konsep Atribusi digagas berdasarkan karya Fritz Heider ketika periode 1958 yang memiliki judul *“Psychology of Interpersonal Relations”*. Pada bukunya, Heider memperkenalkan teori *“native theory of action”*, yakni sebuah kerangka berpikir yang secara alami dipergunakan individu didalam memahami, menginterpretasikan, dan memprediksi perilaku orang lain. Menurut [Purba \(2023\)](#) teori atribusi membahas bagaimana seseorang mencermati tindakan individu lain dan mencoba menetapkan penyebab dari tindakan tersebut, apakah asalnya pada aspek internalnya ataupun eksternalnya. Dalam konteks riset berikut, ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor dipandang sebagai hasil melalui pengaruh faktor eksternal, semisal program pemutihan pajak, razia kepolisian, samsat keliling, serta kualitas pelayanan. Program pemutihan menyediakan fasilitas kelonggaran bagi wajib pajak yang menunggak, razia kepolisian mendorong kepatuhan melalui pemberian sanksi, samsat keliling memberi kemudahan khalayak untuk membayarkan pajak, sedangkan kualitas layanan yang baik bisa menumbuhkan persepsi yang baik terhadap instansi pajak serta menaikkan kemauan wajib pajak didalam melaksanakan perpajakannya.

Pajak

Pajak dapat dijelaskan dengan sumbangsih wajib pajak pada Bangsa yang tertunggak oleh personal maupun Lembaga yang memiliki karakteristik memaksa menurut Perundang-Undangan dan tidak memperoleh timbal balik langsung serta diperuntukkan kepentingan negara seutuhnya untuk kesejahteraan masyarakat ([Sihombing & Sibagariang, 2020](#)). Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat serta daerah, yang mencakup pajak provinsi serta pajak ataupun kota.

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan [UU No. 1 Tahun 2022](#), PKB dijelaskan dengan perpajakan yang berhubungan dengan kepemilikan ataupun penguasaan transportasi yang beroperasi di darat maupun air. Berlandaskan kepada [Undang-Undang No. 28 tahun 2009](#), tarif PKB untuk transportasi pribadi berkisar antara 1%–2% untuk kepemilikan pertama, dan secara progresif 2%–10% untuk kepemilikan berikutnya. Sedangkan kendaraan umum, ambulans, dan kendaraan sosial dikenakan tarif 0,5%–1%, dan alat berat dikenakan tarif 0,1%–0,2%.

Kepatuhan Wajib Pajak

Ketaatan wajib pajak menggambarkan kesediaan subjek perpajakan dalam memahami serta menjalankan ketentuan fiskalnya, termasuk mendaftarkan diri dan membayar pajak tepat waktu ([Gustaviana, 2020](#)). Menurut ([Putri dkk., 2024](#)), kepatuhan berarti melaksanakan kewajiban sesuai undang-undang perpajakan. Kurnia dalam ([Sani dan Sulfan, 2022](#)) membagi ketaatan pada dua jenis, ialah ketaatan formal (memenuhi kewajiban administratif) dan material (menjalankan komitmen substansial serta formal sesuai peraturan).

Program Pemutihan Pajak

Mengacu pada [Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021](#), program pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan sanksi administrasi PKB/BBNKB. Menurut konsep atribusi program pemutihan pajak menjadi unsur eksternal yang diharapkan dengan adanya program ini akan meningkatkan perolehan fiskal kendaraan bermotor, karena khalayak yang terlambat membayar pajak akan merasa terbantu melalui adanya penghapusan denda. Penghapusan denda tersebut dapat menguatkan minat masyarakat agar membayarkan pajak serta mendorong peningkatan penerimaan pajak ([Abdi dan Faisol, 2023](#)).

H1: Program Pemutihan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Razia Kepolisian

Berdasarkan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012](#) operasi kepolisian merupakan tindakan penegakan hukum lalu lintas guna mengawal keamanan, kedisiplinan, serta keselamatan di jalan. Menurut ([Burhan dkk., 2024](#)), jenis razia terdiri dari Razia Zebra (penertiban menjelang akhir tahun), Razia Patuh Jaya (penindakan pelanggaran rambu dan kelengkapan kendaraan), Razia Ketupat (menjelang Idulfitri untuk arus mudik), dan Razia Lilin (periode Natal dan tahun baru). Berdasarkan teori atribusi razia kepolisian menjadi faktor eksternal yang diharapkan dengan adanya razia membuat masyarakat patuh terhadap kewajibannya, karena ketika masyarakat tidak membayar pajak maka akan diberikan sanksi oleh pihak kepolisian. Menurut ([Melati dkk., 2021](#)) pelaksanaan razia untuk menertibkan PKB adalah satu dari upaya yang dijalankan pemerintah yang memiliki tujuan untuk mendorong khalayak supaya segera melaksanakan kewajiban membayarkan pajak.

H2: Razia Kepolisian Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Samsat Keliling

Menurut [Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025](#) samsat keliling dijelaskan dengan unit pembantu yang didirikan kantor bersama samsat guna menguatkan kualitas layanan. Berdasarkan konsep atribusi samsat keliling menjadi unsur eksternal yang bisa meningkatkan ketaatan wajib pajak. Layanan tersebut dikehendaki agar menjadi unsur pendorong yang meningkatkan kesadaran individu untuk menunaikan kewajiban pajak, sebab individu itu tersedar akan upaya pemerintah dalam menyediakan sarana dan layanan yang memudahkan proses untuk membayarkan PKB. Menurut ([Wulandari dkk., 2024](#)), layanan ini membantu subjek perpajakan yang berdomisili tidak dekat dengan kantor samsat supaya tetap bisa membayarkan pajak tepat pada waktunya. Dengan sistem berbasis jaringan (link), samsat keliling mendukung peningkatan efisiensi, kemudahan akses, serta ketaatan wajib PKB.

H3: Samsat Keliling Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kualitas Pelayanan

Pada perspektif konseptual atribusi Kualitas pelayanan menjadi satu dari unsur yang membuat individu melakukan suatu tindakan. Kualitas layanan yang prima, semisal mudahnya akses, transparansi informasi, kecepatan pelayanan, serta sikap profesional pegawai pajak, dapat menciptakan asumsi positif wajib pajak terkait instansi pajak. Kualitas pelayanan mencerminkan tingkat mutu layanan publik yang berkontribusi penting didalam menaikan ketaatan wajib pajak ([Rahmawati & Kamil, 2023](#)). Menurut Kairupan dalam ([Hapsari & Utami, 2024](#)), pelayanan yang baik harus mencerminkan profesionalisme fiskus yang ditunjang oleh kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman. Pelayanan yang bermutu tinggi diharapkan dapat mendorong terciptanya kepuasan wajib pajak, sekaligus mendongkrak kesadaran dan ketaatan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

H4: Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program Pemutihan Pajak, Razia Kepolisian, Samsat Keliling, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berlandaskan pada pengkajian sebelumnya mengenai impak pelaksanaan pemutihan pajak, razia kepolisian, Samsat keliling, serta kualitas layanan terhadap ketaatan wajib PKB, penulis menyusun hipotesis berikut:

H5: Program Pemutihan Pajak, Razia Kepolisian, Samsat Keliling dan Kualitas Pelayanan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Populasi didalam studi berikut ialah subjek PKB di Kota Bandar Lampung yang berjumlah 1.009.790 orang. Volumen sampel yang dipergunakan pada riset berikut ditetapkan menggunakan perumusan Slovin dengan batas kendala 10%, akibatnya diperoleh sejumlah 100 informan yang dipilih berdasarkan karakteristik kesesuaian sampel riset. Teknik perolehan sampel pada riset ini menerapkan pendekatan *sampling incidental (accidental sampling)*, yakni metode penghimpunan sampel menurut responden yang dengan kebetulan ditemui oleh penulis serta dinilai layak untuk dijadikan sampel. Pendekatan studi yang diimplementasikan dalam riset berikut adalah tkeni kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang dilaksanakan dengan terencana guna menilai beragam elemen serta peristiwa, dan menentukan korelasi sebab-akibat di antara elemen-elemen tersebut. Data dikumpulkan melalui penggunaan angket atau kuesioner, yang disusun dengan menggunakan instrumen skala likert 1-5 dan melakukan wawancara.

Pengujian statistik deskriptif menghasilkan gambaran umum mengenai data yang digunakan, sehingga data tersebut menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam praktiknya, statistik deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram untuk mempermudah peneliti dan pembaca dalam mengamati pola maupun kecenderungan data. Riset berikut memakai pengujian validitas serta reabilitas, analisa regresi linear berganda serta mencakup pengujian asumsi klasik yang mencakup pengujian normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas. Selain itu, dilakukan juga proses uji hipotesis yang mencakup F, t, serta koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Statistik Deskriptif

Statistik deskritif dipergunakan didalam menguraikan data yang didapatkan melalui jawaban informan terhadap variabel penelitian secara ringkas.

Tabel 1. Hasil Analisi Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	----------------

X1	100	15,00	25,00	19,23	2,41985
X2	100	12,00	25,00	21,35	2,99621
X3	100	13,00	25,00	20,76	2,77114
X4	100	14,00	25,00	19,94	2,49776
Y	100	18,00	30,00	24,99	2,82662
Valid N (listwise)	100				

Sumber: *Output* SPSS Versi 25

Uji Validitas

Menurut Machfoedz dalam [Abdullah dkk., \(2022\)](#), menyatakan bahwa validitas skala kesesuaian serta keakuratan sebuah instrumen untuk menghitung apa yang seharusnya dihitung sehingga instrumen tersebut dapat disebut sahih atau valid. Pengujian validitasnya dijalankan lewat perbandingan penilaian r hitung serta r tabel untuk tingkat signifikan sejumlah 5%. [Ghozali \(2021\)](#), menjelaskan standar dalam uji validitas menguraikan bahwasannya sebuah kuesioner dirasa relevan jikalau penilaian r hitungnya melebihi dari r tabel. Adapun perolehan didalam uji validitas atas pernyataan pada Samsat Keliling, variable rencana Pemutihan Pajak, Razia Kepolisian dan Kualitas Layanan kepada ketaatan wajib pajak.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Program Pemutihan Pajak(X1)	X1.1	0,769	0,1966	Valid
	X1.2	0,716	0,1966	Valid
	X1.3	0,723	0,1966	Valid
	X1.4	0,711	0,1966	Valid
	X1.5	0,715	0,1966	Valid
Razia Kepolisian(X2)	X2.1	0,666	0,1966	Valid
	X2.2	0,651	0,1966	Valid
	X2.3	0,780	0,1966	Valid
	X2.4	0,726	0,1966	Valid
	X2.5	0,783	0,1966	Valid
Samsat Keliling(X3)	X3.1	0,635	0,1966	Valid
	X3.2	0,713	0,1966	Valid
	X3.3	0,784	0,1966	Valid
	X3.4	0,814	0,1966	Valid
	X3.5	0,828	0,1966	Valid
Kualitas Pelayanan(X4)	X3.1	0,697	0,1966	Valid
	X3.2	0,741	0,1966	Valid
	X3.3	0,700	0,1966	Valid
	X3.4	0,682	0,1966	Valid
	X3.5	0,626	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,587	0,1966	Valid
	Y1.2	0,745	0,1966	Valid

Y1.3	0,679	0,1966	Valid
Y1.4	0,562	0,1966	Valid
Y1.5	0,740	0,1966	Valid
Y1.6	0,544	0,1966	Valid

Sumber: *Output SPSS Versi 25*

Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas merupakan kapabilitas sebuah instrumen atau alat pengukur penelitian untuk mendapatkan perolehan yang terstruktur saat digunakan pada waktu yang berbeda ([Abdullah dkk., 2022](#)). [Ghozali \(2021\)](#) menjelaskan jika hasil Cronbach's Alpha > 0.70 sehingga kuisioner disebut reliabel. Di bawah ini merupakan perolehan melalui pengujian reliabilitas pada studi berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach,s Alpha	Cronbach,s Alpha yang disyaratkan	Keterangan
Program Pemutihan Pajak(X1)	0,776	0,70	Reliabel
Razia Kepolisian(X2)	0,766	0,70	Reliabel
Samsat Keliling(X3)	0,813	0,70	Reliabel
Kualitas Pelayanan(X4)	0,721	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0,711	0,70	Reliabel

Sumber: *Output SPSS Versi 25*

Uji Normalitas

[Machali \(2021\)](#), menyatakan bahwa pengujian normalitasnya tujuannya yakni mengkaji apakah nilai residu ataupun selisih didalam penelitian mengikuti distribusi normal ataupun tidak. Pengujian normalitas diuji melalui penganalisisan explore serta melihat hasil signifikansi didalam kolom Kolmogorov-Smirnov. Sebuah data bisa disebut berdistribusikan normal jikalau penilaian Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, adapun jikalau penilaian Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, sehingga data tersebut tidaklah berdistribusikan normal. Perolehan pengujian Kolmogorov-Smirnov disampaikan pada tabel 4:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Unstandardiz ed Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22974799
Most Extreme Differences	Absolute	,048
	Positive	,043
	Negative	-,048
Test Statistic		,048
Asymp.Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: *Output SPSS Versi 25*

hasil Asymp.sig. (2-tailed) adalah 0,200. Hal ini berarti $0,200 > 0,05$. Maknanya terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

[Machali \(2021\)](#), menyatakan bahwa pengujian multikolinearitas dilakukan didalam mengidentifikasi apakah adanya keterkaitan (korelasi) yang signifikan diantar variable independennya. Untuk mendeteksi multikolinearitas di SPSS, digunakan analisis regresi dengan fokus pada hasil VIF serta tolerance. Jikalau VIF tidak melebihi 10 atau tolerance melebihi 0,1, model regresi dinilai belum bermasalah dalam hal multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients	
		Collinearity	Statistics
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Program Pemutihan Pajak	,664	1,505
	Razia Kepolisian	,947	1,056
	Samsat Keliling	,564	1,773
	Kualitas Pelayanan	,609	1,643

Sumber: *Output SPSS Versi 25*

Pada perolehan proses uji uji multikolinearitas, bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak ditemukan masalah multikolinearitas antar variabel independent. Perihal berikut nampak melalui hasil VIF masing-masing variabel yang tidak melebihi nilai 10 serta hasil tolerance yang melebihi 0,1.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan pendapat [Machali \(2021\)](#), pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mendapati terdapat ataupun tidaknya ketidaksamaan varians residual antara satu analisis dan analisis yang lainnya. Model regresi yang bagus seharusnya terbebas dari indikasi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. Proses uji dilaksanakan memakai uji Glejser melalui bantuan software SPSS. Jikalau capaian pengujian memperlihatkan hasil signifikansian > 0,05 maka bisa dikatakan bahwasannya pendekatan regresi bebas pada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

		Coefficients
Model		Sig
1	(Constant)	,020
	Program Pemutihan Pajak	,908
	Razia Kepolisian	,302
	Samsat Keliling	,861
	Kualitas Pelayanan	,361

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: *Output SPSS Versi 25*

Perolehan Pengujian membuktikan bahwasanya semua variabel independent mempunyai hasil signifikan melebihi 0,05 dalam uji heteroskedastisitas. Perihal berikut membuktikan bahwasanya model regresi yang diterapkan tidak menunjukkan ditemukannya masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

[Machali \(2021\)](#) mengungkapkan bahwasannya analisa regresi ialah metode analisa yang dipergunakan untuk mengukur tahap kesesuaian peramalan terhadap dampak variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 7. Analisis Regresi Berganda

		Coefficients			
		Unstandardized	Coefficients	Standardized	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	5,923	3,012		1,966
	X1	,399	,116	,341	3,438
	X2	,115	,078	,122	1,470
	X3	,039	,110	,039	,358
	X4	,407	,117	,360	3,469

a. Dependent Variable: Kepatuhan
Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS Versi 25*

Didalam capaian uji regresi linear berganda, rumus dari data tersebut dapat diperoleh di bawah ini:

$$Y = 5,923 + 0,399 X_1 + 0,115 X_2 + 0,039 X_3 + 0,407 X_4 + e$$

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan (pengujian F) dilaksanakan dengan maksud agar mengetahui benarkah dua ataupun lebih variabel independennya dengan bersamaan mempunyai dampak yang besar kepada variable dependennya. Berdasarkan [Ghozali \(2021\)](#), kriteria pengujiannya yaitu Jikalau F perhitungan > F tabel serta penilaian sig < 0,05, sehingga adanya dampak variabel independennya (X) secara bersamaan kepada variable dependennya (Y).

Tabel 8. Hasil Uji (Uji F)

ANOVA						
Modal		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	298,784	4	74,696	14,417	,000 ^b
	Residual	492,206	95	5,181		
	Total	790,990	99			

a. Dependent Variable: Ketaatan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Razia Kepolisian, Program
Pemutihan Pajak, Samsat Keliling

Sumber: *Output SPSS Versi 25*

Menurut perolehan pengujian f dapat dilihat bahwasanya hasil F hitung 14,417 > F tabel serta hasil signifikansi 0,00 < 0,05 sehingga bisa dinyatakan dengan bersamaan variabel (X1), (X2), (X3), serta (X4) memberi variabel (Y).

Uji Parsial (Uji t)

[Ghozali \(2021\)](#) menerangkan bahwasanya pengujian t adalah teknik pendekatan statistik yang dipergunakan didalam menetapkan apakah suatu variable independennya mempunyai dampak yang maksimal pada variable dependen. Jika perolehan t hitung > t tabel maupun hasil signifikansi < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya variabel tersebut memberi dampak secara signifikan. Sebaliknya, apabila t hitung < t tabel ataupun hasil signifikansinya > 0,05, sehingga variabel tersebut tidaklah memiliki dampak yang signifikan.

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (t)

		Coefficients			t	Sig
		Unstandardized	Coefficients	Standardized		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,923	3,012		1,966	,052
	Program	,399	,116	,341	3,438	,001
	Pemutihan Pajak					
	Razia Kepolisian	,115	,078	,122	1,470	,145
	Samsat Keliling	,039	,110	,039	,358	,721
	Kualitas Pelayanan	,407	,117	,360	3,469	,001

Sumber: *Output SPSS Versi 25*

Variabel Program Pemutihan Pajak (X1) mempunyai hasil Sig. 0,001 < 0,05 serta t hitung 3,438 > t tabel 1,985, maka akan berdampak substansial pada ketaatan wajib pajak. Variabel Razia Kepolisian (X2) mempunyai hasil Sig. 0,145 > 0,05 serta t hitung 1,470 < t tabel 1,985, sehingga tidak berdampak substansial terhadap ketaatan wajib pajak. Variabel Samsat Keliling (X3) mempunyai hasil Sig. 0,721 > 0,05 serta t hitung 0,358 < t tabel 1,985, maka tidak berdampak substansial terhadap ketaatan wajib pajak. Variabel Kualitas Pelayanan (X4) mempunyai hasil Sig. 0,001 < 0,05 serta t hitung 3,469 > t tabel 1,985, hingga akan berdampak substansial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi R²

Berlandaskan pada pendapat [Ghozali \(2021\)](#) koefisien determinasi (R²) dipergunakan untuk memberikan penilaian sejauh manakah model mampu menjelaskan variabel terikat.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,615 ^a	,378	,352	2,27621

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Razia Kepolisian, Program Pemutihan Pajak, Samsat Keliling

b. Dependent Variable: Ketaatan Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS Versi 25*

Perolehan koefisien determinasi *Adjusted R Square* mempunyai hasil sejumlah 0,352 yang mempunyai sebuah arti model regresi yang terdiri dari variabel program pemutihan pajak (X1), razia

kepolisian (X2), samsat keliling (X3), dan kualitas pelayanan (X4) mampu menjelaskan kontribusi senilai 35,2% terhadap ketaatan wajib pajak. Adapun selebihnya berjumlah 64,8% diterangkan unsur lainnya yang tidak terdapat dalam studi berikut.

Pembahasan

Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Capaian uji hipotesis yang sudah dilaksanakan menyimpulkan bahwasanya program pemutihan pajak memberi dampak positif signifikan kepada ketaatan wajib PKB melalui hasil t hitung $3,438 > t$ tabel $1,985$ serta $\text{sig. } 0,001 < 0,05$. Aspek tersebut menggambarkan terhadap adanya kegiatan pemutihan pajak yang rutin dilakukan dari pemerintahan Provinsi Lampung hendak meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Program ini menyediakan kelonggaran melalui penghapusan sanksi administrasi dan denda, sehingga dapat memotivasi wajib pajak guna menyelesaikan tunggakan pajaknya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak UPTD I Samsat Rajabasa kota Bandar Lampung, program pemutihan pajak tidak membatasi jenis kendaraan, seluruh kendaraan baik milik pribadi, perusahaan bahkan kendaraan dinas boleh melakukan pemutihan pajak. Program ini juga tidak membatasi tahun penunggakan pajak kendaraan, selain itu tidak ada batasan terkait jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, wajib pajak yang memiliki transportasi melebihi satu dan seluruhnya menunggak pajaknya dapat mengikuti pemutihan selama program tersebut berjalan.

Temuan ini selaras dengan konsep atribusi, di mana ketaatan wajib pajak disebabkan oleh pengaruh luar seperti kebijakan pemerintah yang memberikan dorongan untuk patuh. Program pemutihan pajak menjadi faktor eksternal yang efektif dalam mendorong kepatuhan jangka pendek. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti program pemutihan pajak di UPTD I SAMSAT Rajabasa kota Bandar Lampung sejak 2020-2024 hanya dilakukan 1 kali pada tahun 2021. Pada saat dilaksanakan pemutihan tersebut perolehan PKB meningkat. Perolehan berikut juga senada dengan riset yang dilaksanakan [Fitrianti dkk., \(2023\)](#) dan [Chaerani dkk., \(2024\)](#) yang menemukan bahwasanya program pemutihan pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan wajib PKB.

Pengaruh Razia Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Capaian pengujian hipotesis, razia kepolisian tidak berimpak pada ketaatan wajib PKB dimana hasil t hitung $1,470 < t$ tabel $1,985$ serta $\text{sig. } 0,145 > 0,05$. Perolehan studi membuktikan bahwasanya razia kepolisian kurang memberi dampak yang maksimal kepada tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Kurang kuatnya serta konsistensi didalam penerapan hukuman membuat masyarakat cenderung mengabaikan kewajiban pajaknya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak UPTD I Samsat Rajabasa kota Bandar Lampung, pada saat terjadi razia tidak ada sanksi secara langsung yang diberlakukan oleh pegawai SAMSAT maupun pihak kepolisian yang melaksanakan razia kepada subjek pajak yang kendaraanya menunggak pajak. Petugas SAMSAT hanya memberi sosialisasi dan pendataan kendaraan, hukuman yang didapatkan wajib pajak hanya berupa denda ketika wajib pajak tersebut membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Kemudian razia oleh pihak kepolisian lebih berfokus pada pelanggaran berlalulintas, sehingga pihak kepolisian tidak bisa memberikan sanksi berupa tilang jika pengendara hanya menunggak pajak tahunan, pihak kepolisian dapat menindak jika ditemukan pelanggaran lain seperti STNK yang sudah habis masa waktunya selama 5 tahun atau pelanggaran lain terkait kelengkapan berkendara.

Hasil ini tidak selaras dengan teori atribusi yang menjelaskan jika pengaruh luar dapat mendorong perilaku kepatuhan, karena razia yang seharusnya menjadi tekanan eksternal justru tidak efektif dalam memunculkan efek tersebut. Capaian riset tersebut selaras dengan [\(Irkham dan Indriasih, 2021\)](#), [\(Damayanti, 2022\)](#), [\(Putri dkk., 2024\)](#) yang menyimpulkan bahwa razia kepolisian tidak memberi dampak substansial kepada ketaatan wajib PKB.

Pengaruh Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Capaian pengujian hipotesis menyimpulkan bahwasanya samsat keliling tidak memberi dampak signifikan kepada ketaatan wajib PKB dengan hasil t perhitungan $0,358 < t$ tabel $1,985$ serta $\text{sig. } 0,721 > 0,05$. Perolehan berikut membuktikan jika tingkat pemanfaatan layanan samsat keliling masih rendah akibat keterbatasan unit operasional dan jangkauan wilayah yang belum merata. Hal ini disebabkan oleh jumlah unit kendaraan operasional yang terbatas membuat pelayanan samsat keliling masih belum maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti jumlah kendaraan operasional samsat keliling di kota Bandar Lampung hanya sebanyak dua unit. [Chaerani dkk. \(2024\)](#) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa keterbatasan cakupan wilayah operasional samsat keliling yang belum merata di keseluruhan wilayah yang menjadi satu dari unsur penyebab rendahnya pemanfaatan layanan tersebut.

Temuan ini tidak selaras dengan teori atribusi, karena meskipun layanan samsat keliling merupakan bentuk dukungan luar yang mempermudah wajib pajak, keterbatasan pelaksanaannya membuat faktor ini tidak cukup kuat memengaruhi perilaku kepatuhan. Capaian riset ini selaras dengan studi [\(Maulana dan Septiani, 2022\)](#), [\(Chaerani dkk., 2024\)](#), [\(Pratiwi dan Soenaria, 2024\)](#) yang menjelaskan jika samsat keliling tidaklah memberi dampak signifikan pada ketaatan wajib PKB.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Capaian pengujian hipotesis memperlihatkan bahwasanya kualitas pelayanan memberi dampak positif serta signifikan kepada ketaatan wajib PKB dengan hasil t hitung $3,469 > t$ tabel $1,985$ serta $\text{sig. } 0,001 < 0,05$. Petugas yang mampu memberikan layanan dengan tepat, cakap, ramah, serta konsisten akan menciptakan persepsi positif dari wajib pajak mengenai urgensi memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya. Kualitas pelayanan yang baik mencakup aspek ketepatan informasi, kecepatan proses, keramahan petugas, serta kejelasan prosedur. Apabila unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi dalam layanan pembayaran pajak, maka wajib pajak tidak sekedar merasa puas namun juga akan terbentuk kepercayaan terhadap institusi penyedia layanan. Peningkatan kualitas pelayanan tidaklah sekedar memberikan dampak pada kepuasan jangka pendek, namun juga mendorong terbentuknya loyalitas wajib pajak. Layanan yang gesit, ramah, serta transparan menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap instansi Samsat, meningkatkan kepuasan, dan mendorong kepatuhan berkelanjutan.

Temuan ini konsisten dengan teori atribusi, di mana kualitas pelayanan adalah elemen luar yang berdampak pada niat wajib pajak untuk patuh melalui pengalaman positif dan kepercayaan terhadap instansi pajak. Hasil ini selaras dengan studi [\(Fitrianti dkk., 2023\)](#), [\(Abdi dan Faisol, 2023\)](#), [\(Siahaan dkk., 2024\)](#) yang menemukan bahwasanya kualitas layanan berdampak positif serta substansial kepada ketaatan wajib PKB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan studi berikut mengindikasikan bahwasanya program pemutihan pajak, razia kepolisian, samsat keliling, serta kualitas pelayanan dengan bersamaan memberi dampak terhadap ketaatan wajib PKB. Dengan parsial, perolehan pengujian t menggambarkan bahwa program pemutihan pajak serta kualitas pelayanan memberi dampak positif serta substansial pada ketaatan wajib PKB, sementara razia kepolisian dan samsat keliling tidak berpengaruh signifikan.

Saran

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi agar dapat dipertimbangkan, pemerintah diharapkan dapat lebih

menguatkan kualitas layanan dalam perihal kemudahan pembayaran pajak agar dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PKB. Kemudian bagi wajib pajak sendiri, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai urgensinya kepatuhan pajak sebagai wujud partisipasi dalam pengembangan daerah. Sementara untuk penulis setelahnya direkomendasikan agar memperluas lingkup wilayah riset serta mengimbuhkan variabel lainnya yang dianggap selaras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangkalan. *Neo-Bis*, 12 No.1. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/nbs.v12i1.21675>
- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In N. Saputra (Ed.), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*.
- Burhan, I., Sari Den Ka, V., Ilham, I., Nirmala Sari, S., Arifin, R., & Nur'Aeni, N. (2024). Pengaruh Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pencapaian Target Pada Uptp Samsat Wilayah Gowa. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 78–89. <https://doi.org/10.25139/jaap.v8i1.5288>
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Damayanti, E. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem Samsat Drive Thru, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue*, 4(1), 52–64.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Hapsari, W. T., & Utami, E. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Pembantu Delanggu). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(2), 969–979. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2178>
- Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. *JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 117–129. <https://doi.org/10.24905/jabko.v1i2.18>
- Kadir, M. I. S., Runtu, T., & Pontoh, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal EMBA*, 9(2), 774–784. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33742>
- Khoiriah, S. (2024). *Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan di Lampung dibawah 50 Persen*. Kupastuntas.co. <https://www.kupastuntas.co/2024/07/16/tingkat-kepatuhan-membayar-pajak-kendaraan-di-lampung-dibawah-50-persen>

- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25060>
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (A. Q. Habib (Ed.)). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v14i2.4538>
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 365–379.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2021. (2021). 1–6. (2021). 1–6.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Kementerian Sekretariat Negara. <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*. 208783, 208783–208802. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313406/perpres-no-4-tahun-2025>
- Pratiwi, I. D., & Soenaria, S. R. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak , Layanan Samsat Keliling , Kesadaran Wajib Pajak , Razia Kabupaten Indramayu. 2(3), 4634–4647. <https://doi.org/https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/613>
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Putri, D. G. A., Listyowanti, & Werdiningsih, S. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupten Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 85–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/j.bijak.v6i2.13763>
- Putri, R. D., Sofiani, V., & Tanjung, H. (2024). Pengaruh E-Samsat Dan Samkel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi: Studi Kasus Pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan *Akuntansi* 45. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2498>
- Rahmawati, R., & Kamil, I. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Margin: Jurnal Lentera Manajemen Keuangan*, 1(02), 85–93. <https://doi.org/10.59422/margin.v1i02.125>
- Safitri, N. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Samsat Taliwang. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(2), 239–250. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i2.53>
- Sani, P. J., & Sulfan. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Siahaan, K. N. A., Suryarini, T., & Mussanadah, A. U. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Razia Lapangan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 48.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Widina Bhakti Persada

Bandung.

- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. (2009). *Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. 1–124.
- UU No. 1 Tahun 2022. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Pemerintah Pusat.
- Wulandari, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). In *Skripsi*. Politeknik Negeri Lampung.
- Wulandari, Y. I., Dewi, R. C., & Suryadi, D. (2024). Pengaruh Layanan Samsat Keliling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Perilaku Bisnis Kontemporer*, 1(2), 70–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.62769/webm5y96>
- Zaelani, M. A. R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Program Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(2), 883–889. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i2.8875>